

Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di BNN Kabupaten Banyumas)

Integrated Assessment as an Effort to Resolve Criminal Acts of Narcotics Abuse Based on Restorative Justice (Case Study at the National Narcotics Agency in Banyumas Regency)

Deni Hidayatullah

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: dennyp335@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v1i2.5](https://doi.org/10.65260/sosiora.v1i2.5)

Submitted:

April 13, 2020

Accepted:

June 15, 2020

Published:

August 24, 2020

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Asesmen Terpadu merupakan program yang bertujuan untuk menekan angka permintaan terhadap narkotika dan upaya represif terhadap penyalahgunaan narkotika dan menekan *over capacity* serta kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis proses Asesmen Terpadu di BNNK Banyumas dan implementasi asas *Restorative Justice* dalam program Asesmen tersebut. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan penggabungan teori-teori hukum dan praktik hukum positif kemudian mengambil kesimpulan. Pelaksanaan TAT di BNNK Banyumas sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pada tahap pelaksanaan TAT juga berpedoman pada asas *Restorative Justice* baik pada awal pengajuan permohonan sampai dengan pelaksanaan TAT. Proses pelaksanaan asesmen terpadu didahului oleh penerimaan surat permohonan dari pemohon dalam hal ini adalah penyidik. Hasil analisis medis dan analisis hukum dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan asesmen sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kesimpulan. Ketua Tim TAT melakukan case conference dengan acara penyampaian hasil analisis dan kesimpulan medis serta analisis dan kesimpulan hukum oleh tim hukum dan tim medis. Program TAT didasarkan pada teori *Restorative Justice* dengan maksud agar penjatuh hukuman tidak hanya sebatas hukuman pidana saja melainkan ada proses rehabilitasi yang dapat dilaksanakan oleh BNN atau instansi terkait.

Kata Kunci: Asesmen; Restoratif; BNN

Abstract

The Integrated Assessment is a program that aims to reduce the demand for narcotics and repressive efforts against narcotics abusers and suppress over capacity and the increase in the prevalence of Narcotics abuse. The assessment. This type of research is normative legal research, which is a legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to legal issues. The research is descriptive in nature, that is, it describes the state of the object being studied, then analyzed by combining legal theories and positive legal practices and then drawing conclusions. The implementation of the TAT at the Banyumas BNNK is in accordance with the Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Defendants of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions. At the stage of implementing the TAT, it is also guided by the principle of Restorative Justice, both at the beginning of submitting an application until the implementation of the TAT. The process of implementing the integrated assessment is preceded by receipt of an application letter from the applicant, in this case the investigator. The results of the medical analysis and legal analysis are included in the minutes of the assessment examination as material for consideration in the formulation of conclusions. The TAT Team Leader conducted a case conference with the presentation of the results of the analysis and medical conclusions as well as the analysis and legal conclusions by the legal team and the medical team. The TAT program is based on the theory of Restorative Justice with the intention that sentencing is not only limited to criminal penalties but there is a rehabilitation process that can be carried out by BNN or related agencies.

Keywords: Assessment; Restorative; BNN

I. PENDAHULUAN

Segala bentuk perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, maupun hukum tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan terjadi tindak kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.¹ Peradaban pada manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ilmu pengetahuan itu akan memberikan wawasan keilmuan, sosial dan budaya yang dapat membentuk peradaban manusia.² Kejahatan ada sebagai hasil interaksi yang disebabkan adanya interelasi antara faktor yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, dan juga memiliki hubungan fungsional satu sama lain.³ Salah satu kejahatan yang masih menjadi sorotan di Indonesia yaitu penyalahgunaan Narkotika. Kejahatan narkotika juga dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang menjadi permasalahan serius dan momok menakutkan bagi Indonesia.⁴ Bahkan, penyalahgunaan Narkotika kini menjadi perhatian tersendiri bagi penegak hukum di wilayah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dari Tahun 2009 sampai dengan 2020 tercatat sebanyak 6.128 kasus yang sudah ditangani.⁵ Bahkan kasus penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2019 di Kabupaten Banyumas tercatat mendapatkan peringkat ketiga se-Jawa Tengah.⁶ Peningkatan kasus narkoba tersebut berdasarkan akumulasi yang direkap sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 untuk Kabupaten Banyumas terdapat lebih kurang 137 kasus. Contoh kasus penyalahgunaan Narkotika yaitu kasus yang menjerat Musisi Erdian Aji Prihantanto alias Anji yang dibawa oleh BNNP DKI Jakarta untuk menjalani asesmen terpadu dengan proses rehabilitasi.⁷ Lebih khusus lagi, penyalahgunaan Narkotika di Banyumas, pada bulan April Tahun 2021, Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyumas dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah mengungkap kasus peredaran gelap Narkotika yang berjenis Tembakau Gorila (*Synthetic Canabinoid*) sebanyak kurang lebih 233 gram dengan modus paket via jasa pengiriman.⁸ Selain itu, BNNK Banyumas melaksanakan Asesmen Terpadu berdasarkan permohonan dari Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap Tersangka Penyalahguna Narkotika Anak dibawah umur berinisial OR, yang berusia 17 tahun. Kegiatan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) melalui analisis hukum dan didapatkan informasi bahwa tersangka OR awalnya berniat untuk menjual Narkotika Golongan I dengan Jenis Tembakau Sintesis namun sebelum menjalankan aksinya tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu.¹⁰ Setelah itu, tim TAT melakukan analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.¹¹ Rekomendasi terhadap tersangka adalah tersangka sebagai penyalahguna

1. I Made Tambir, 2019, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, 8(4) hal. 549-574.
2. Edward James Sinaga, 2019, Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), hal. 85-96.
3. Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal. 3.
4. Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), hal. 337-351.
5. Pusat Penelitian, Data dan Informasi BADAN NARKOTIKA NASIONAL Republik Indonesia, 2020, *Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika*, diunduh dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portofolio/data-statistik-kasus-narkoba/> tanggal 16 November 2021.
6. Kasus Narkoba di Banyumas Peringkat Ketiga Sejateng, diunduh dari <https://jateng.antaranews.com/berita/245292/kasus-narkoba-di-banyumas-peringkat-ketiga-se-jateng> tanggal 07 November 2021.
7. Tim Gabungan BNN Ungkap Kasus Narkoba di Banyumas dan Jepara, diunduh dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/342707/tim-gabungan-bnn-ungkap-kasus-narkoba-di-banyumas-dan-jepara> tanggal 07 November 2021.
8. Anji di bawa ke BNPP-DKI untuk Asesmen Terkait Narkoba, diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-5609449/penampakan-anji-dibawa-ke-bnpp-dki-untuk-asesmen-terkait-narkoba> tanggal 08 November 2021.
9. Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 20-21.
10. Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, 2021, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Universitas Wijayakusuma Purwokerto. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), hal. 377-383.
11. Banyumaskab.bnn.go.id, Humas BNNK Banyumas, April 2021, *Banyumaskab.bnn.go.id BNNK Banyumas Laksanakan TAT Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Dibawah Umur* diunduh dari <https://banyumaskab.bnn.go.id/bnnk-banyumas-gelar-asesmen-terpadu-terhadap-tersangka-pengguna/> tanggal 7 Desember 2021

Narkotika Golongan I dengan Jenis Tembakau Sintesis untuk dirinya sendiri dan tidak terindikasi sebagai pengedar sehingga terhadap OR dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Adiksia Medika.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan dan mengesahkan peraturan Perundang-undangan tentang narkotika pada 12 Oktober 2009, yaitu (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, adanya Peraturan Bersama (PERBER) Nomor 1 Tahun 2014 tersebut menjelaskan proses asesmen terpadu dilaksanakan sebagai wujud upaya penyelesaian dan turunan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: "dalam hal penyalahgunaan yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹² Ketentuan terkait dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib lapor bagi korban dan pecandu narkotika. Dikeluarkannya SEMA Nomor 07 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu maupun pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada PERBER Nomor 01 Tahun 2014, mengatur tentang prosedur pelaksanaan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 PERBER Nomor 1 Tahun 2014, bahwa tugas dan wewenang tim asesmen terpadu yaitu melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi. Pada prinsip *Restorative Justice* dapat berperan penting pada upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di Banyumas melalui asesmen terpadu. Asesmen Terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.¹³ Asesmen terpadu ini merupakan salah satu tugas dari BNN, sebagai upaya represif dengan metode pendekatan lain untuk menekan *over capacity* dan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika.¹⁴

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses asesmen terpadu terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di BNN Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi keadilan yang terdapat pada asas *Restorative Justice*?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁶ Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan

¹² Irmon dan Iyah Faniyah, 2018, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai. *Unes Journal of Suara Justicia*, 2(2), hal. 184-195.

¹³ Nurul Huda dkk, 2020, Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia, *JIKH*, 14(1), 111-124.

¹⁴ Dinda Supratman, dkk, 2020, Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba, *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(2), hal. 69-81.

¹⁵ Zulfadli Barus, 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), hal. 307-318.

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), hal. 22-33.

objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan penggabungan teori-teori hukum dan praktik hukum positif kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan yang di bahas. Peneliti dalam melakukan penelitian ini membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁷ Sumber penelitian hukum normatif yang hanya mengacu kepada data sekunder sebagai dasar dalam menjalankan penelitian.¹⁸ Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu data primer dan data sekunder¹⁹ Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.²⁰ Pelaksanaan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum, Unit Perpustakaan Terbuka Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data berupa data primer dengan menggunakan teknik wawancara melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan interview.²¹ Selain itu, teknik dokumentasi dengan mencari catatan suatu buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi di BNNK Banyumas. Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka atau dokumen. Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi tetapi juga berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²² Metode analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Asesmen Terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Banyumas

Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika dalam proses hukum perlu dilakukan tindakan yang cermat dan hati-hati melalui proses asesmen terlebih dahulu untuk menentukan layak atau tidaknya pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan bahwa; "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah". Sedangkan pada ayat (2), menjelaskan; "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian, dari dua penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tersangka atau terdakwa yang statusnya pecandu dan Penyalah Guna mempunyai hak untuk dilakukan rehabilitasi baik medis atau sosial. Hak itu mempunyai implikasi bagi APH untuk melakukan proses Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen

¹⁷. Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. 1, Jakarta: Gaung Persada, hal. 11.

¹⁸. *Ibid*, hal. 25

¹⁹. *Ibid*, hal. 18.

²⁰. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit, hal. 108.

²¹. Soegijono, 1993, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, *Jurnal Media Litbangkes*, 3(1) hal. 17-21.

²². Suteki dan GalangTaufan, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, hal. 217.

²³. Mathew Miles dan Micheal Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hal. 102.

Terpadu (TAT). Penempatan tersangka dan terdakwa di Lembaga rehabilitasi tentunya dilakukan setelah adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Penegakan hukum terhadap berbagai macam tindak pidana narkoba pada tahun 2014 mayoritas penghuni Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) yang berada di seluruh wilayah Indonesia adalah narapidana narkoba dengan jumlah 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana khusus yang mana sebagian besar dari narapidana tersebut adalah pecandu dan penyalahgunaan narkoba.²⁴ Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana.²⁵ Pada tahap pelaksanaan Asesmen Terpadu bahwa terlebih dahulu TAT menentukan status penyalahgunaan apakah sebagai pelaku atau korban, kemudian juga menentukan perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku/korban dikatakan sebagai pecandu atau penyalahgunaan. Pecandu secara sederhana merupakan seseorang/sekelompok orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri yang sebetulnya secara medis dan hukum tidak dibenarkan, sedangkan penyalahgunaan yaitu orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan narkoba dan melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti menjadi pengedar/bandar/kurir yang mana hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Jika melihat tahapan pelaksanaan Asesmen Terpadu menurut UU Narkoba, Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam TAT tersebut sesuai dengan ujuan undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (walaupun tidak wajib) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara spesifik penempatan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses hukum juga diatur dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, berbunyi: "(4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait".

Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:²⁶

- a. Penyalahgunaan narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk;
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk;
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan / petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga / wali;

²⁴. Kementerian Hukum dan HAM, 2014, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014, Jakarta: Kemunkumham RI hal. 48.

²⁵. M. Alvi, Syahrin, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System), *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 48(1) hal. 97-114.

²⁶. Laurensius Arliman S, 2020, Pelaksanaan Asesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Muhakkamah*, 5(1) hal. 1-18.

- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh Kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan /petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali;
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas Kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien; dan
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

Pengaturan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pada proses peradilan di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Selain dari pada itu POLRI juga mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi pada tingkat Penyidikan, dan juga Badan Narkoba Negara (BNN) mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada tahap rehabilitasi medis, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Pada program rawat inap awal, terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Program rawat inap lanjutan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi seperti ini, yaitu pola penggunaan ketergantungan, belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal, mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik, dan atau pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya. Sedangkan program rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut, yaitu memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional, zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin, atau zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya, berusia di bawah 18 tahun, dan atau tidak mengalami komplikasi fisik dan atau psikiatrik. Pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba dengan frekuensi setidaknya 2 (dua) kali seminggu tergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan dan terapi medis sesuai kebutuhan serta menjalani tes urine secara berkala atau sewaktu-waktu. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai aturan khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba mengenal juga persoalan rehabilitasi. Rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pertama ditemukan ditentukan umum yang berisi pengertian atas istilah yang dianggap penting dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mana memuat 2 (dua) istilah rehabilitasi, yakni: 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba; dan 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindakan melalui proses asesmen terlebih dahulu untuk menentukan layak atau tidaknya pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Sesuai

dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi disebutkan bahwa; "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka Penyalah Gunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah". Sedangkan di ayat (2), menjelaskan; "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah

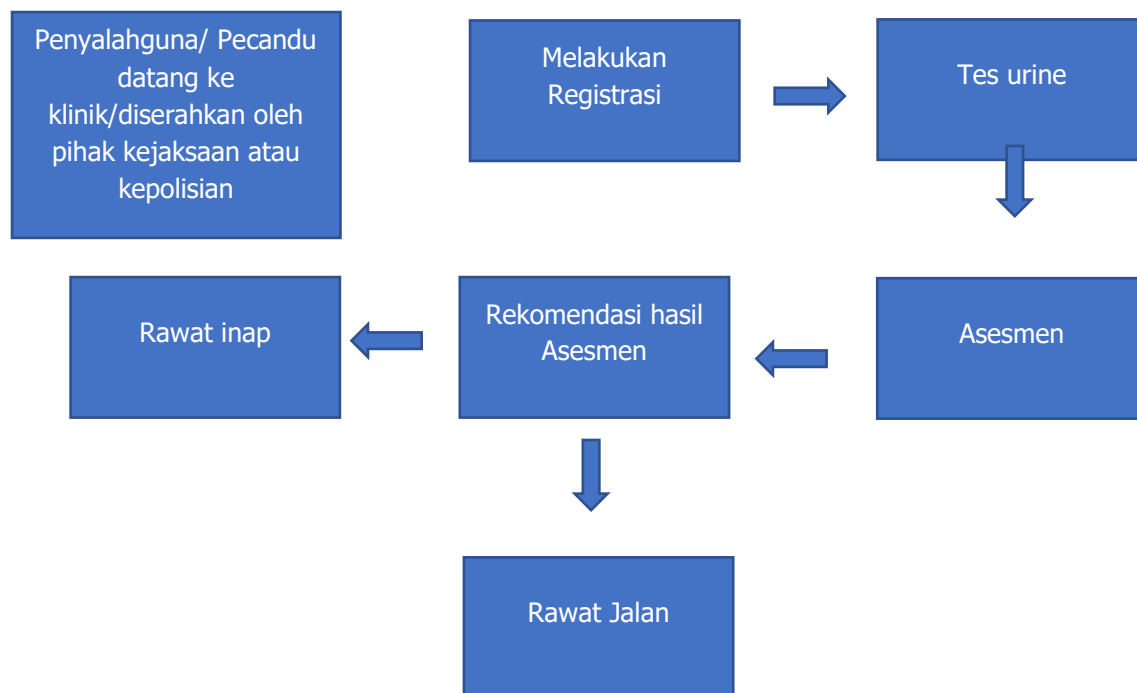
Tim Asesmen Terpadu (TAT) melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. TAT terdiri dari 2 (dua) tim yang mana tim-tim tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun 2 (dua) tim tersebut yaitu Tim Medis yang terdiri dari 2 (dua) orang tenaga medis (Dokter) dan Tim Hukum yang terdiri dari instansi penegak hukum baik dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengajuan untuk dilaksanakan proses TAT di BNNK Banyumas, antara lain:²⁷

- a. Pengajuan oleh pihak pasien dan/atau keluarga dan/atau BNN yang diajukan dalam bentuk tertulis yang kemudian surat tersebut ditujukan kepada penyidik untuk melakukan asesmen yang kemudian disepakati melalui Berita Acara. Selanjutnya, memastikan Tim Medis dan Tim Hukum sudah siap dan mengambil kesimpulan kemudian mengajukan rekomendasi Asesmen Terpadu.
- b. Proses permohonan pelaksanaan Asesmen Terpadu yang diajukan Polri pada wilayah hukum kabupaten/kota (Kepolisian Resor/Polres) selaku penyidik, diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) hari.
- c. Tahap pelaksanaan Asesmen Terpadu dilakukan sebelum adanya persidangan juga harus berdasarkan rekomendasi dari TAT yang merupakan hasil dari berbagai macam pertimbangan baik pertimbangan medis maupun pertimbangan hukum. Pasien dan/atau pelaku pada proses persidangan dalam masa tahanan yang dijerat pasal dan kerugian di bawah Rp. 1.000.000,- tetap menjalani asesmen terpadu dan rehabilitasi rawat jalan. Sedangkan pelaku pada proses persidangan dalam masa tahanan karena disebabkan pasal yang disangkakan dan kerugian yang didapatkan di atas Rp. 1.000.000 maka akan dilaksanakan Asesmen Terpadu dan Rehabilitasi rawat inap.
- d. Berkaitan dengan permohonan pengajuan Asesmen Medis biasanya diajukan oleh perseorangan kepada instansi kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau instansi kesehatan lain yang kemudian direkomendasikan ke BNNK. Sedangkan, permohonan Asesmen Terpadu langsung diajukan oleh pasien atau pihak keluarga ke BNNK.
- e. Rehabilitasi juga bermitra dengan instansi lain namun didahului dengan pemeriksaan oleh dokter klinik dan dapat merekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (SPKJ) atau psikiatri.
- f. Rawat jalan ditentukan seminggu sekali dan/atau waktu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan berdasarkan hasil konseling dengan pasien. Pada proses rehabilitasi ada tes tertulis yang diberikan kepada pasien untuk mengukur perkembangan kualitas hidup pasien selama mengikuti proses rehabilitasi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
- g. Selanjutnya, dilakukan tes urine yang bertujuan untuk memastikan apakah selama proses rehabilitasi pasien dinyatakan baik dan dianggap bersih dari pengaruh narkotika. Apabila pasien dinyatakan positif masih terdapat gejala-gejala pengaruh dari narkotika maka akan dilakukan tindak lanjut untuk kemudian memutuskan proses yang harus dijalani oleh pasien. Setelah rehabilitasi selesai dan pasien dianggap layak untuk embali terhadap masyarakat ada proses selanjutnya yaitu pendamaian pemulihan yang mana dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan 4

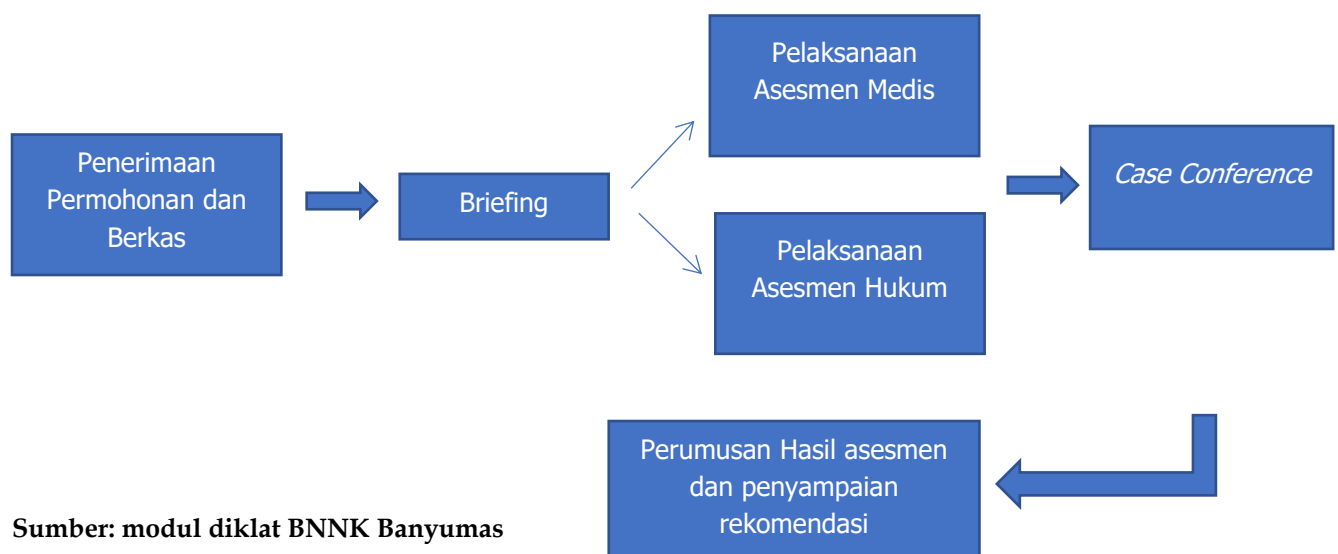
27. Nirwani, 2021, penyidik bagian pemberantasan, Hasil wawancara : Informasi terkait proses asesmen terpadu dan rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.

(empat) kali kunjungan dengan memastikan keadaan pasien baik keadaan kejiwaan, embalin maupun sosialnya.

Pada tahap rehabilitasi dalam AT ada pembagian pelayanan dalam hal penanganan pasien AT. Adapun pelayanan tersebut berupa rawat jalan dan rawat inap. Pada pelayanan rawat jalan bahwa pasien pecandu/penyalahguna narkotika mendapatkan pelayanan rehabilitasi di rumah yang bersangkutan dengan mewajibkan kepada pasien untuk lapor kepada Polres atau BNN dimana rehabilitasi tersebut merupakan hasil rekomendasi dari TAT. Selain itu, rawat inap dimana pasien harus bersedia untuk di rawat secara langsung oleh BNN dengan mengikuti berbagai macam aktivitas yang tujuannya adalah mengembalikan kondisi pasien tersebut tentu rawat inap berdasarkan persetujuan dari TAT dan juga pasien/keluarga pasien.²⁸ Berikut merupakan bagan alur pelayanan Asesmen Terpadu di BNNK Banyumas.



Sumber: modul diklat BNNK Banyumas



Sumber: modul diklat BNNK Banyumas

²⁸. Bisma, 2021, PLT Sub Koordinator Bagian Pemberantasan , Hasil wawancara : Informasi terkait rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.

Proses pelaksanaan asesmen terpadu didahului oleh penerimaan surat permohonan dari pemohon dalam hal ini adalah penyidik. Kemudian, setelah sekretaris TAT menindaklanjuti surat permohonan dan mendapatkan disposisi untuk tindak lanjut, sekretaris TAT mengundang anggota tim asesmen medis dan hukum untuk melaksanakan asesmen. Pada waktu yang telah ditentukan membuka kegiatan TAT paling sedikit dihadiri oleh 2 orang anggota tim medis dan dua orang dari dua instansi tim hukum. Setelah ketua tim asesmen memberikan briefing, dilanjutkan dengan asesmen medis dan asesmen hukum yang dilakukan secara bergantian atau bersamaan waktunya secara paralel. Asesmen medis dapat dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan fisik dan mental, observasi, dan atau pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Asesmen hukum dapat dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, penelusuran peta jaringan peredaran gelap Narkotika, penelusuran jaringan elektronik.

Hasil analisis medis dan analisis hukum dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan asesmen sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kesimpulan. Ketua Tim TAT melakukan case conference dengan acara penyampaian hasil analisis dan kesimpulan medis serta analisis dan kesimpulan hukum oleh tim hukum dan tim medis. Setelah kesimpulan disampaikan dalam case conference kemudian dituangkan dalam berita acara asesmen yang ditandatangani oleh setiap anggota tim medis dan hukum. Berdasarkan berita acara asesmen, ketua tim TAT menyampaikan hasil asesmen berupa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan ke dalam surat dan disampaikan kepada pemohon asesmen dalam hal ini penyidik untuk ditindaklanjuti. Setelah surat rekomendasi disampaikan dan diterima penyidik, penyidik menindaklanjuti sebagaimana isi surat.

2. Implementasi Keadilan Asesmen Terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Banyumas

Asesmen Terpadu (AT) di desain sedemikian rupa agar dapat menyentuh aspek hukum dan aspek medis dan/atau kesehatan melalui optimalisasi program AT aspek perlindungan atau proses pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan pada pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menemukan 'jalan kembali' dalam kehidupannya dan pada akhirnya tercapai tujuan dari pidana dengan berdasarkan keadilan restorasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika serta sebagai bentuk penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional yang dapat menekan angka permintaan narkotika dalam kejahatan transnasional. Berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Asesmen terpadu sebagai perwujudan teori Restorative Justice juga memiliki tujuan utama untuk menekan angka narapidana yang menempati lapas. Restorative Justice adalah suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam hal penyelesaian perkara pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Tidak setiap alternatif yang konstruktif dan progresif dari intervensi tradisional ke dalam kejahatan dan perbuatan salah dapat digambarkan sebagai keadilan restoratif. Agar alternatif seperti itu secara kredibel dapat dijelaskan sebagai keadilan restoratif, biasanya akan memiliki satu atau lebih dari bahan-bahan berikut, yang disajikan tanpa urutan kepentingan tertentu:

- a. Beberapa proses yang relatif informal yang bertujuan untuk melibatkan korban, pelanggar dan orang lain yang terkait erat dengan mereka atau dengan kejahatan dalam diskusi tentang hal-hal seperti apa yang terjadi, kerugian apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan itu dan mungkin, untuk mencegah kesalahan atau konflik lebih lanjut.
- b. Penekanan pada pemberdayaan dalam sejumlah pengertian. orang biasa yang hidupnya dipengaruhi oleh kejahatan atau tindakan salah lainnya. Beberapa upaya akan dilakukan oleh pembuat keputusan atau mereka yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan untuk mempromosikan tanggapan yang diarahkan mengurangi stigmatisasi dan menghukum pelaku kesalahan.
- c. Pengambil keputusan atau mereka yang memfasilitasi pengambilan keputusan akan berkepentingan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan hasilnya akan dipandu oleh prinsip atau nilai tertentu yang, dalam masyarakat kontemporer, secara luas

- dianggap diinginkan dalam setiap interaksi antar manusia, seperti : rasa hormat harus ditunjukkan kepada orang lain; kekerasan dan paksaan harus dihindari jika memungkinkan dan diminimalkan jika tidak, dan inklusi lebih disukai dari pada pengecualian
- d. Pengambil keputusan atau mereka yang memfasilitasi pengambilan keputusan akan memberikan perhatian yang signifikan pada luka yang dialami para korban dan kebutuhan yang diakibatkannya.
 - e. Beberapa penekanan pada penguatan atau perbaikan hubungan antara orang-orang, dan menggunakan kekuatan hubungan yang sehat untuk menyelesaikannya situasi sulit.

Restorative Justice atau keadilan restorative ini terdapat karakteristik. Adapun karakteristik *restorative justice*, antara lain:²⁹ Mengandung pengertian sebagai cara berpikir yang berbeda dari yang biasanya yaitu tentang viktimisasi dan respons masyarakat terhadap terjadinya viktimisasi; Terdapat fokus yang lebih berorientasi pada kerugian yang disebabkan oleh viktimisasi; Memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada korban dan mengurangi bahaya di masa depan dengan mencegah kejahatan; Mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan mereka dan atas kerugian yang mereka timbulkan; Mencari penggantian ganti rugi bagi para korban; Berusaha mengupayakan reintegrasi keduanya yaitu di antara korban dan pelaku di dalam kehidupan tempat komunitas mereka berada; Dicapai melalui upaya kerjasama dan bersinergi oleh masyarakat dan pemerintah; Viktimisasi lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu oleh individu yang lain bukan pelanggaran terhadap negara oleh individu dan Mengupayakan pelaku untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan dan menyesali perbuatannya

Pendekatan *Restorative Justice* menitikberatkan terhadap partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dengan membuat makna bahwa tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.³⁰ *Restorative Justice* juga memberikan alternatif penyelesaian pidana dengan jalur damai yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.³¹ Pada proses Asesmen Terpadu (AT) ada alternatif lain yang merupakan salah satu terobosan hukum dalam mencapai keadilan. Alternatif tersebut adalah melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ) yang dilakukan oleh penyidik baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan. Rujukan dalam melaksanakan AT berdasarkan hasil dari rekomendasi TAT yang sifatnya alternatif. Dengan kata lain, rujukan dan/atau rekomendasi untuk melaksanakan TAT didasarkan pada keputusan hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini menyetujui rujukan tersebut atau sebaliknya. Setelah AT dilakukan oleh TAT terhadap korban dan/atau pelaku penyalahgunaan, maka akan dilakukan proses asesmen selanjutnya yang ditentukan dari hasil rekomendasi TAT dan harus menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri tanpa menghilangkan sanksi pidana tergantung proses penyidikan dan tetap menjalani rehabilitasi jalan. Pada proses rehabilitasi pihak BNN tidak menggunakan obat-obatan atau sejenisnya melainkan membuat kegiatan-kegiatan tertentu yang tujuannya adalah mengembalikan kondisi semula pasien baik kejiwaan, maupun agar kembali kepada masyarakat dapat diterima dengan baik dan kembali menjadi bagian dari masyarakat tersebut.³²

Pembuat kebijakan dalam hal pembuatan ketentuan-ketentuan hukum dengan melihat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing terkait dengan TAT. Perlunya kajian tersendiri berkenaan dengan efektivitas Undang Undang (UU) pada tahap implementasi yang akan menentukan keberhasilan UU tersebut yang mana mengatur tentang TAT. Pada tahap pelaksanaan AT bahwa terlebih dahulu TAT menentukan status penyalahguna apakah sebagai pelaku atau korban, kemudian juga menentukan perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan yang dilakukan pelaku/korban dikatakan sebagai pecandu atau penyalahguna. Pecandu secara sederhana merupakan seseorang/sekelompok orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri yang sebetulnya secara medis dan hukum tidak dibenarkan, sedangkan penyalahguna yaitu orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan narkoba dan melakukan perbuatan-

²⁹. Angkasa, 2020, *VIKTIMOLOGI*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2020, hal. 223.

³⁰. Muhaimin, 2019, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(2), hal. 185-206.

³¹. Kristian & Tanuwijaya, C, 2015, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), hal. 597-598.

³². Nirwani, 2021, Penyidik bagian pemberantasan , Hasil wawancara : Informasi terkait asesmen terpadu dan rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.

perbuatan lain seperti menjadi pengedar/bandar/kurir yang mana hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.³³

V. PENUTUP

Proses pelaksanaan asesmen terpadu didahului oleh penerimaan surat permohonan dari pemohon dalam hal ini adalah penyidik. Kemudian, setelah sekretaris TAT menindaklanjuti surat permohonan dan mendapatkan disposisi untuk tindak lanjut, sekretaris TAT mengundang anggota tim asesmen medis dan hukum untuk melaksanakan asesmen. Asesmen medis dapat dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan fisik dan mental, observasi, dan atau pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Asesmen hukum dapat dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, penelusuran peta jaringan peredaran gelap Narkotika, penelusuran jaringan elektronik. Hasil analisis medis dan analisis hukum dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan asesmen sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kesimpulan. Ketua Tim TAT melakukan *case conference* dengan acara penyampaian hasil analisis dan kesimpulan medis serta analisis dan kesimpulan hukum oleh tim hukum dan tim medis.

Program TAT didasarkan pada teori *Restorative Justice* dengan maksud agar penjatuhan hukuman tidak hanya sebatas hukuman pidana saja melainkan ada proses rehabilitasi yang dapat dilaksanakan oleh BNN atau instansi terkait dalam rangka mencegah permintaan narkotika, menekan angka kriminalitas dan mengembalikan kondisi kejiwaan, sosial dan kesehatan terhadap pelaku dan/atau korban kejahatan narkotika dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika melalui serangkaian proses TAT yang mana di dalamnya terdapat rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2011, *Handbook of Restorative Justice*, London and New York: Routledge.
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk. 1, Jakarta: GaungPersada.
- Kementerian Hukum dan HAM, 2014, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014, Jakarta: Kemunkumham RI hal. 48.
- Mathew Miles dan Micheal Huberman, 2009, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufan, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinda Supratman, dkk, 2020, Asesmen Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba, *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(2), p: 69-81.
- Edward James Sinaga, 2019, Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), p: 85-96.
- I Made Tambir, 2019, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, 8(4) p: 549-574
- Ilham Panunggal Jati Darwin, 2019, Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Universitas Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2) p: 77-84.
- Irmon dan Iyah Faniyah, 2018, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai, *Unes Journal of Swara Justicia*, 2(2) p: 184-195.

³³. Bisma, 2021, PLT Sub Koordinator Bagian Pemberantasan , Hasil wawancara : Informasi terkait rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.

- Kornelius Benufand Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1) p: 20-33.
- Kristian & Tanuwijaya, C, 2015, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), p: 597-598.
- Laurensius Arliman S, 2020, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Muhakkamah*, 5(1) hal. 1-18.
- M. Alvi, Syahrin, 2018, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System), *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, 48(1) p: 97-114.
- Muhaimin, 2019, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(2), p: 185-206.
- Nurul Huda dkk, 2020, Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia, *JIKH*, 14(1) p: 111-124.
- Nurul Huda, Yusuf Saefuddin dan Seno Wibowo Gumbira dan Sumarji, 2020, Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice To Countermeasure Drugs Crime In Indonesia), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1) p:111-124.
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (3), p: 337-351.
- Soegijono, 1993, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Jakarta: Puslitbang Pelayanan Kesehata, *Jurnal Media Litbangkes*, 3(1) p: 17-21.
- Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3) p: 389-403.
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, 2021, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2) p: 377-383.
- Zulfadli Barus, 2013, Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2) p: 307-318.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport bagi Korban dan Pecandu Narkotika
- Banyumaskab.bnn.go.id [Internet], Banyumas: 2021, Tersedia dalam: <https://banyumaskab.bnn.go.id/bnnk-banyumas-gelar-asesmen-terpadu-terhadap-tersangka-pengguna/> [Accessed 07 Desember 2021].
- Ensiklopedi.com [Internet], Jakarta, Tersedia dalam: <http://www.ensiklopedi.com>, [Accessed 20 Oktober 2021].
- Jateng.antarane.ws.com, Banyumas: 2019, Tersedia dalam: <https://jateng.antarane.ws.com/berita/245292/kasus-narkoba-di-banyumas-peringkat-ketiga-se-jateng> [Accessed 07 November 2021].
- News.detik.com, Jakarta: 2021, Tersedia dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5609449/penampakan-anji-dibawa-ke-bnpp-dki-untuk-asesmen-terkait-narkoba> [Accessed 08 November 2021].
- Rmoljateng.com, Semarang: 2019, Tersedia dalam: <http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningka> [Accessed 17 November 2021].
- Timesindonesia, Jakarta: 2021, Tersedia dalam: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/342707/tim-gabungan-bnn-ungkap-kasus-narkotika-di-banyumas-dan-jepara> [Accessed 07 November 2021].
-

Nirwani, 2021, penyidik bagian pemberantasan, Hasil wawancara : Informasi terkait proses asesmen terpadu dan rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.

Bisma, 2021, PLT Sub Koordinator Bagian Pemberantasan, Hasil wawancara : Informasi terkait rehabilitasi [Record], Banyumas: BNNK Banyumas.